



**PUTUSAN**  
Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Moch Tri Mulyadi Bin Masud;
- 2 Tempat lahir : Sidoarjo
- 3 Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/23 Juli 1996
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Bringin Kulon No 17 RT 002 RW 003 Kel.  
Bringinbendo Kec. Taman Kab. Sidoarjo di Jl.  
: Gilang Gg Kamboja RT 006 RW 002 Kel. Gilang  
: Kec. Taman Kab. Sidoarjo
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Karyawan swasta)

Terdakwa Moch Tri Mulyadi Bin Masud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Tendakwa didampingi oleh Sdr. DIAH KUSUMAH NINGRUM, SH.  
Penasihat Hukum, beralamat di Perum Puri Kraton Regency Jl.Raya Darawati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A.3 No.26 Kelurahan Bendungan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan,  
berdasarkan Penetapan tertanggal 26 Januari 2022, Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN  
Sda,;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. TRIMULYADI Bin MAS'UD, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. TRIMULYADI Bin MAS'UD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,176 (nol koma seratus tujuh puluh enam) gram.
  - 1 (satu) buah dompet hitam,
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna silver.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa terdakwa MOCH TRI MULYADI bin MAS'UD pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2021, bertempat di kamar kost Jl. Gilang Gg Kamboja RT 006 RW 002 Kel. Gilang Kec. Taman Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu berat kotor 0,40 gram (nol koma empat puluh) gram atau berat netto 0,176 (nol koma seratus tujuh puluh enam) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 23.30 WIB saksi M. ALI FAUJAR, S.H.,M.H dan saksi SADDAM HUSEN, S.H yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH TRI MULYADI bin MAS'UD ketika berada di kamar Kost Jl. Gilang Gg Kamboja RT 006 RW 002 Kel. Gilang Kec. Taman Kab. Sidoarjo
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu berat kotor 0,40 gram yang diperoleh dengan cara pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa MOCH TRI MULYADI bin MAS'UD menghubungi NANDAR yang pada intinya terdakwa MOCH TRI MULYADI bin MAS'UD pesan sabu 1 gram, selanjutnya pada hari Rabu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2021 NANDAR menghubungi terdakwa MOCH TRI MULYADI bin MAS'UD.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib terdakwa MOCH TRI MULYADI bin MAS'UD di hubungin nomor tidak dikenal dan diperintahkan datang di daerah Sidodadi di "gapuro selamat datang", ternyata barang sudah di ranjau di bawah "Gapuro Selamat Datang" daerah Sidodadi dan setelah terdakwa MOCH TRI MULYADI bin MAS'UD mengambil barang sabu di "Gapuro Selamat datang" Sidodadi terdakwa MOCH TRI MULYADI bin MAS'UD kembali pulang ke tempat kost yang sempat mengkonsumsi sabu tersebut setelah itu barang sabu tersebut di simpan di dalam lemari.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa MOCH TRI MULYADI bin MAS'UD di hubungi FUAD inti pembicaraan FUAD membeli barang sabu kepada terdakwa MOCH TRI MULYADI bin MAS'UD sebanyak ½ gram, kemudian FUAD datang ketempat kost terdakwa MOCH TRI MULYADI bin MAS'UD untuk mengambil barang sabu tersebut setelah sampai di kost di serahkan barang sabu tersebut sebanyak ½ gram dan FUAD memberi terdakwa MOCH TRI MULYADI bin MAS'UD uang sebesar Rp 700.000,- dan tersangka menerimanya uang tersebut kemudian sisa barang sabu di simpan di dalam dompet.
- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib datang orang tidak dikenal, dan membuka pintu terdakwa MOCH TRI MULYADI bin MAS'UD dan ternyata adalah Polisi berpakaian preman mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 08817/NNF/2021 tanggal 15 Oktober 2021 hasil pemeriksaan dari barang bukti nomor: 17414/2021/NNF adalah Kristal Metamfetamina dengan berat netto ± 0,176 gram, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### Kedua :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MOCH TRI MULYADI bin MAS'UD pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2021, bertempat di kamar kost Jl. Gilang Gg Kamboja RT 006 RW 002 Kel. Gilang Kec. Taman Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu berat kotor 0,40 gram (nol koma empat puluh) gram atau berat netto 0,176 (nol koma serats tujuh puluh enam) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 23.30 WIB saksi M. ALI FAUJAR, S.H.,M.H dan saksi SADDAM HUSEN, S.H yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH TRI MULYADI bin MAS'UD ketika berada di kamar Kost Jl. Gilang Gg Kamboja RT 006 RW 002 Kel. Gilang Kec. Taman Kab. Sidoarjo
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu berat kotor 0,40 gram (nol koma empat puluh) gram yang diperoleh dengan cara pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa MOCH TRI MULYADI bin MAS'UD menghubungi NANDAR yang pada intinya terdakwa MOCH TRI MULYADI bin MAS'UD pesan sabu 1 gram, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 NANDAR menghubungi terdakwa MOCH TRI MULYADI bin MAS'UD.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib terdakwa MOCH TRI MULYADI bin MAS'UD di hubungi nomor tidak dikenal dan diperintahkan datang di daerah Sidodadi di "gapuro selamat datang", ternyata barang sudah di ranjau di bawah "Gapuro Selamat Datang" daerah Sidodadi dan setelah terdakwa MOCH TRI MULYADI bin MAS'UD mengambil barang sabu di "Gapuro Selamat datang" Sidodadi terdakwa MOCH TRI MULYADI bin MAS'UD kembali pulang ke tempat kost yang sempat mengkonsumsi sabu tersebut setelah itu barang sabu tersebut di simpan di dalam lemari.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa MOCH TRI MULYADI bin MAS'UD di hubungi FUAD inti pembicaraan FUAD membeli barang sabu kepada terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH TRI MULYADI bin MAS'UD sebanyak ½ gram, kemudian FUAD datang ketempat kost terdakwa MOCH TRI MULYADI bin MAS'UD untuk mengambil barang sabu tersebut setelah sampai di kost di serahkan barang sabu tersebut sebanyak ½ gram dan FUAD memberi terdakwa MOCH TRI MULYADI bin MAS'UD uang sebesar Rp 700.000,- dan tersangka menerimanya uang tersebut kemudian sisa barang sabu di simpan di dalam dompet.

- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib datang orang tidak dikenal, dan membuka pintu terdakwa MOCH TRI MULYADI bin MAS'UD dan ternyata adalah Polisi berpakaian preman mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 08817/NNF/2021 tanggal 15 Oktober 2021 hasil pemeriksaan dari barang bukti nomor: 17414/2021/NNF adalah Kristal Metamfetamina dengan berat netto ± 0,176 gram, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. ALI FAUJAR, SH. MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 23.30 wib di Kamar Kost Jl. Gilang Gg Kamboja RT 006 RW 002 Kel. Gilang Kec. Taman Kab. Sidoarjo saksi bersama rekan saksi bersama **SADDAM HUSEIN** dan AKHMAD SHOFIYUL FUAD sebagai petugas Kepolisian Polda Jawa Timur telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa. karena diduga telah menyimpan Narkotika golongan I ;.
  - Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MOCH TRI MULYADI bin MAS'UD kami selaku petugas menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah dompet hitam yang terdakwa berikan kepada petugas yang berisi : 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu berat kotor 0,40 gram dan 1 buah Handphone merek Realme warna silver berikut simcard pada saat di tangkap ada pada terdakwa.

- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan, menguasai dan memiliki barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu berat kotor 0,40 gram adalah untuk dijual kepada pembeli dan terdakwa konsumsi sendiri
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari NANDAR, dengan harga Rp. 1.100.000,- per gramnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa di hubungi FUAD untuk membeli barang sabu kepada terdakwa sebanyak ½ gram, dengan harga Rp 700.000,- dengan cara sdr. FUAD datang ke kost yang terdakwa tempati. untuk mengambil barang sabu tersebut, FUAD memberi Terdakwa uang sebesar Rp 700.000,- dan Terdakwa menerimanya uang tersebut, lalu sdr. FUAD menerima barang tersebut
- Bahwa sisa sabu di simpan di dalam dompet yang akhirnya pada jam 23.30 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa tidak ada ijin terdakwa dalam menjual sabu sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan

## 2. **SADDAM HUSEIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 23.30 wib di Kamar Kost Jl. Gilang Gg Kamboja RT 006 RW 002 Kel. Gilang Kec. Taman Kab. Sidoarjo saksi bersama rekan saksi bersama **M. ALI FAUJAR, SH. MH** dan AKHMAD SHOFIYUL FUAD sebagai petugas Kepolisian Polda Jawa Timur telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa. karena diduga telah menyimpan Narkoba golongan I ;.
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MOCH TRI MULYADI bin MAS'UD kami selaku petugas menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah dompet hitam yang terdakwa berikan kepada petugas yang berisi : 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sabu berat kotor 0,40 gram dan 1 buah Handphone merek Realme warna silver berikut simcard pada saat di tangkap ada pada terdakwa.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan, menguasai dan memiliki barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu berat kotor 0,40 gram adalah untuk dijual kepada pembeli dan terdakwa konsumsi sendiri
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari NANDAR, dengan harga Rp. 1.100.000,- per gramnya.
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa di hubungi FUAD untuk membeli barang sabu kepada terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram, dengan harga Rp 700.000,- dengan cara sdr. FUAD datang ke kost yang terdakwa tempati. untuk mengambil barang sabu tersebut, FUAD memberi Terdakwa uang sebesar Rp 700.000,- dan Terdakwa menerimanya uang tersebut, lalu sdr. FUAD menerima barang tersebut
  - Bahwa sisa sabu di simpan di dalam dompet yang akhirnya pada jam 23.30 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
  - Bahwa tidak ada ijin terdakwa dalam menjual sabu sabu tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan

3. AKHMAD SHOFIYUL FUAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 23.30 wib di Kamar Kost Jl. Gilang Gg Kamboja RT 006 RW 002 Kel. Gilang Kec. Taman Kab. Sidoarjo saksi bersama rekan saksi bersama **M. ALI FAUJAR, SH. MH** dan **SADDAM HUSEIN** sebagai petugas Kepolisian Polda Jawa Timur telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa. karena diduga telah menyimpan Narkotika golongan I ;.
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MOCH TRI MULYADI bin MAS'UD kami selaku petugas menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah dompet hitam yang terdakwa berikan kepada petugas yang berisi : 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu berat kotor 0,40 gram dan 1 buah Handphone merek Realme warna silver berikut simcard pada saat di tangkap ada pada terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan, menguasai dan memiliki barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu berat kotor 0,40 gram adalah untuk dijual kepada pembeli dan terdakwa konsumsi sendiri

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari NANDAR, dengan harga Rp. 1.100.000,- per gramnya.
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa di hubungi FUAD untuk membeli barang sabu kepada terdakwa sebanyak ½ gram, dengan harga Rp 700.000,- dengan cara sdr. FUAD datang ke kost yang terdakwa tempati. untuk mengambil barang sabu tersebut, FUAD memberi Terdakwa uang sebesar Rp 700.000,- dan Terdakwa menerimanya uang tersebut, lalu sdr. FUAD menerima barang tersebut
  - Bahwa sisa sabu di simpan di dalam dompet yang akhirnya pada jam 23.30 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
  - Bahwa tidak ada ijin terdakwa dalam menjual sabu sabu tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 23.30 wib Di Kamar Kost Jl. Gilang Gg Kamboja RT 006 RW 002 Kel. Gilang Kec. Taman Kab. Sidoarjo.
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet hitam yang berisi : 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu berat Bruto 0,40 gram, 1 buah Handphone merek Realme warna silver
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari NANDAR, dengan harga Rp. 1.100.000,- per gramnya. Pembeliannya dengan cara diranjang ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sabu dari NANDAR awalnya pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekitar jam 19.00 WIB. Terdakwa menghubungi Nandat pesan sabu sabu sebanyak 1 gram, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 Nandar menghubungi Terdakwa,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 18.30 WIB. Terdakwa dihubungi Nomor yang tidak dikenal dan Terdakwa diperintah datang di daerah Sidodadi di Gapuro Selamat Datang ternyata barang tersebut sudah diranjau di bawa Gapuro Selamat datang ;

- Bahwa setelah barang Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke tempat kostnya, Terdakwa sempat mengonsumsi sabu sabu tersebut , selanjutnya barang tersebut Terdakwa simpan didalam lemari ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa di hubungi FUAD untuk membeli barang sabu kepada terdakwa sebanyak ½ gram, dengan harga Rp 700.000,- dengan cara sdr. FUAD datang ke kost yang terdakwa tempati. untuk mengambil barang sabu tersebut, FUAD memberi Terdakwa uang sebesar Rp 700.000,- dan Terdakwa menerimanya uang tersebut, lalu sdr. FUAD menerima barang tersebut
- Bahwa sisa sabu sabu tersangka simpan di dalam dompet.
- Bahwa tidak ada ijin terdakwa untuk menjual sabu sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,176 (nol koma seratus tujuh puluh enam) gram.
- 1 (satu) buah dompet hitam,
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 23.30 wib Di Kamar Kost Jl. Gilang Gg Kamboja RT 006 RW 002 Kel. Gilang Kec. Taman Kab. Sidoarjo terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Jawa Timur.
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet hitam yang berisi : 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu berat Bruto 0,40 gram, 1 buah Handphone merek Realme warna silver
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari NANDAR,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 1.100.000,- per gramnya. Pembeliannya dengan cara diranjau ;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu sabu dari NANDAR awalnya pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekitar jam 19.00 WIB. Terdakwa menghubungi Nandar pesan sabu sabu sebanyak 1 gram, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 Nandar menghubungi Terdakwa, sekitar pukul 18.30 WIB. Terdakwa dihubungi Nomor yang tidak dikenal dan Terdakwa diperintah datang didaerah Sidodadi di Gapuro Selamat Datang ternyata barang tersebut sudah diranjau di bawa Gapuro Selamat datang ;
- Bahwa setelah barang Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke tempat kostnya, Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu sabu tersebut , selanjutnya barang tersebut Terdakwa simpan didalam lemari ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa di hubungi FUAD untuk membeli barang sabu kepada terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram, dengan harga Rp 700.000,- dengan cara sdr. FUAD datang ke kost yang terdakwa tempati. untuk mengambil barang sabu tersebut, FUAD memberi Terdakwa uang sebesar Rp 700.000,- dan Terdakwa menerimanya uang tersebut, lalu sdr. FUAD menerima barang tersebut
- Bahwa sisa sabu sabu Terdakwa simpan di dalam dompet.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 08817/NNF/2021 tanggal 15 Oktober 2021 hasil pemeriksaan dari barang bukti nomor: 17414/2021/NNF adalah Kristal Metamfetamina dengan berat netto  $\pm 0,176$  gram, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai Peneliti Ilmu dan Teknologi, Petugas Kesehatan maupun Pedagang besar Farmasi ;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Nandar adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal **114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini ialah tiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Moch Tri Mulyadi Bin Masud sebagai terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak dibantah oleh terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selama persidangan telah ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat dan mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat fisik dan psikisnya, dan terdakwa dapat menjawab secara lancar atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga sesuai pertimbangan di atas terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga pasal diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dimana sewaktu ditangkap dan digeledah pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu berat Bruto 0,40 gram didalam dompet warna hitam milik Terdakwa, yang berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini sabu-sabu tersebut tergolong Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet hitam yang berisi : 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu





sabu berat Bruto 0,40 gram, yang didapat Terdakwa dengan cara membeli dari NANDAR, dengan harga Rp. 1.100.000,- per gramnya, kemudian Terdakwa jual kepada FUAD sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram, dengan harga Rp 700.000,- sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika, maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya, sehingga apa yang dilakukannya terhadap Narkotika tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak atau melawan hukum merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen pertama adalah unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I, Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setelah Terdakwa ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet hitam yang berisi : 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu berat Bruto 0,40 gram, 1 buah Handphone merek Realme warna silver dan selanjutnya terhadap barang bukti berupa sabu sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dimana dari hasil pemeriksaan disimpulkan barang bukti sabu - sabu tersebut mengandung **metafetamina** yang menurut lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 nomor urut 61 tergolong jenis Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sabu - sabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 23.30 wib Di Kamar Kost Jl. Gilang Gg Kamboja RT 006 RW 002 Kel. Gilang Kec. Taman Kab. Sidoarjo terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Jawa Timur dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet hitam yang berisi : 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu berat Bruto 0,40 gram, 1 buah Handphone merek Realme warna silver. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari NANDAR, dengan harga Rp. 1.100.000,- per gramnya. Awalnya pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekitar jam 19.00 WIB. Terdakwa menghubungi Nandar pesan sabu sabu sebanyak 1 gram, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 Nandar menghubungi Terdakwa, sekitar pukul 18.30 WIB. Terdakwa dihubungi Nomor yang tidak dikenal dan Terdakwa diperintah datang di daerah Sidodadi di Gapuro Selamat Datang ternyata barang tersebut sudah diranjau di bawa Gapuro Selamat datang, setelah barang Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke tempat kostnya, Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu sabu tersebut , selanjutnya barang tersebut Terdakwa simpan didalam lemari, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa di hubungi FUAD untuk membeli barang sabu kepada terdakwa sebanyak ½ gram, dengan harga Rp 700.000,- dengan cara sdr. FUAD datang ke kost yang terdakwa tempati. untuk mengambil barang sabu tersebut, FUAD memberi Terdakwa uang sebesar Rp 700.000,- dan Terdakwa menerimanya uang tersebut, lalu sdr. FUAD menerima barang tersebut

Bahwa sdr. FUAD membeli barang sabu kepada terdakwa sebanyak ½ gram, dengan harga Rp 700.000,- dengan cara sdr. FUAD datang ke kost yang terdakwa tempati. memberi Terdakwa uang sebesar Rp 700.000,- dan Terdakwa menyerahkan barang sabu sabu tersebut kepada sdr. FUAD, maka peran Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai penjual ;

Menimbang, bahwa oleh karena menjual merupakan salah satu komponen elemen unsur ini sedangkan menjual yang dilakukan Terdakwa adalah terhadap sabu - sabu yang merupakan Narkotika Golongan I Bukan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menjual Narkotika Golongan I, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya secara lisan dipersidangan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, bersikap sopan, Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan, begitu juga Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana karena telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman"**;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 akan diganti dengan pidana penjara yang waktunya akan disebut dalam amar Putusan, namun tidak akan lebih dari tenggang waktu 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,176 (nol koma seratus tujuh puluh enam) gram.
- 1 (satu) buah dompet hitam,
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna silver.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih muda usia diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Moch Tri Mulyadi Bin Masud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I “.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moch Tri Mulyadi Bin Masud dengan pidana penjara selama .5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,176 (nol koma seratus tujuh puluh enam) gram.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet hitam,
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 oleh kami, Made Sukereni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad, S.H., M.H. , Achmad Virza Rudiansyah, S.H., M.H., Cn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 23 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didy Agustijono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Budhi Cahyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad, S.H., M.H.

Made Sukereni, S.H., M.H.

Achmad Virza Rudiansyah, S.H., M.H., Cn.

Panitera Pengganti,

Didy Agustijono, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Sda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)